



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1979
TENTANG
PROGRAM BANTUAN KREDIT KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PUSAT PERTOKOAN/PERBELANJAAN/
PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN

PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perdagangan yang seimbang dengan laju pertumbuhan pembangunan perlu diciptakan, sehingga kontinuitas pengadaan dan penyaluran barang-barang di dalam negeri dapat menjamin kestabilan harga yang menunjang pelaksanaan pembangunan, maka seluruh lembaga pasar dalam bentuk atau sikap apapun perlu dibina sebaik-baiknya oleh Pemerintah ;
- b. bahwa eksistensi pedagang golongan ekonomi lemah pada pusat pertokoan/ perbelanjaan/ perdogangan dan/atau pertokoan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga penguasaan tempat-tempat strategis berada pada pedagang ekonomi lemah
- c. bahwa untuk menyediakan tempat berdagang/berusaha bagi pedagang golongan ekonomi lemah dengan harga serendah mungkin, sehingga peranan dan partisipasi pedagang golongan ekonomi lemah menjadi semakin lebih nyata, dipandang perlu untuk melakukan pembangunan dan pemugaran pusat pertokoan/parbelanjaan/perdagangan dan/atau pertokoan ;

d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa agar hal-hal tersebut di atas dapat terlaksana secara sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131)
 5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/80 - 1983/84 ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

M E N G I N S T R U K S I K A N ;

- Kepada :
1. Menteri Perdagangan dan Koperasi ;
 2. Menteri Dalam Negeri ;
 3. Gubernur Bank Indonesia ;

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dalam pelaksanaan Pemugaran Bantuan Kredit Konstruksi Perbangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan ;

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Mei 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O.